



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 9 NOVEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 9 November 2016 Pukul 14.05 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Juri Ardianto
2. Hadar Nafis Gumay
3. Hasyim Asy'ari

B. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Surdiyanto
3. Sigit Pudjianto
4. Saiful Bahri
5. W. Chandra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon Perkara Nomor 92 siapa yang hadir? Silakan.

2. PEMOHON: JURI ARDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemohon, saya Ketua KPU Republik Indonesia Juri Ardiantoro dan dua Komisioner KPU Pak Arief Budiman dan Pak Hasyim Asy'ari, serta dari Biro Hukum KPU RI.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Ada surat tertanggal 7 November yang menyatakan bersamaan dengan reses. Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir diwakili Bapak Widodo ... Widodo Sigit Pudjianto sebelah kiri. Kemudian Bapak Saiful Bahri sebelah kanan. Pak Chandra, Pak Surdiyanto, dan Saya sendiri Hotman Sitorus.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah ... siang hari ini mendengarkan keterangan presiden dan DPR. DPR tidak hadir, kita dengarkan satu-satunya adalah keterangan dari Presiden.

Silakan, Pak Widodo.

6. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu.

Izin untuk membacakan keterangan presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri). Dua, nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pemerintah baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Juri Ardiantoro (Ketua KPU), Ida Budhiati (Anggota KPU), Sigit Pamungkas (Anggota KPU), Arief Budiman (Anggota KPU), Heri Kurnia Rizkiyansyah (Anggota KPU), Hadar Nafis Gumay (Anggota KPU), dan Hasyim Asy'ari (Anggota KPU), bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Pilkada dimana KPU memiliki kewajiban untuk berkonsultasi pada praktiknya menyebabkan penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum menjadi berlarut-larut.
2. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Pilkada dimana DPR dan Pemerintah terlibat dalam penyusunan peraturan KPU hal ini sangat bertentangan dengan agenda reformasi terbentuknya lembaga penyelenggaraan pemilu yang mandiri, serta secara faktual dan nyata-nyata atau setidaknya potensial meruntuhkan kemandirian dari lembaga penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menurut Pemohon seharusnya lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain baik pihak berwenang atau pihak partai politik.

4. Bahwa KPU tidak pernah menutup ruang bagi para pihak untuk menyampaikan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, akan tetapi terkait dengan pengambilan keputusan, maka KPU tidak boleh diintervensi oleh kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.
 5. Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)
1. Bahwa berdasarkan asas kedudukan hukum (legal standing) tidak setiap pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian.
 2. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan MK, selanjutnya 5 syarat adanya kerugian yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 3. Bahwa pengujian atas posita Pemohon terhadap lima syarat di atas adalah sebagai berikut.
 - a. Hak konstitusional yang didalilkan Pemohon adalah Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Terhadap dalil ini Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (5) bukanlah pasal yang melahirkan hak kepada KPU, tetapi adalah suatu asas hukum umum yang harus ditegakkan dan diperjuangkan oleh semua elemen bangsa tidak hanya oleh KPU, tetapi juga oleh DPR dan Pemerintah.
 - b. Pasal yang didalilkan oleh Pemohon melanggar kemandirian KPU adalah ... ulangi, adalah Pasal 9 huruf a Undang-Undang Pilkada sepanjang frasa *setelah*

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Terhadap dalil ini Pemerintah berpendapat bahwa kemandirian KPU terbatas pada kemandirian penyelenggaraan pemilu tidak mencakup kemandirian dalam membuat peraturan. Kemandirian KPU menyelenggarakan pemilu tidak ditentukan oleh ada tidaknya konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah, kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh integritas para komisioner KPU sendiri tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Pemikiran yang mendalilkan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

- c. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah pembahasan rancangan peraturan KPU berlarut-larut dalam forum rapat dengar pendapat. Terhadap dalil ini Pemerintah berpendapat bahwa rapat dengar pendapat antara KPU dengan DPR dan Pemerintah berlarut-larut bukanlah suatu kerugian yang spesifik, dan tidak disebabkan oleh pasal a quo yang diuji, tetapi ditentukan oleh kualitas dan integritas para anggota KPU, DPR, dan Pemerintah. Jika semua punya integritas, maka tidak akan ada rapat yang berlarut-larut dan tidak akan ada pemikiran bahwa rapat dengan DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU, tidak boleh ada pemikiran pada setiap elemen bangsa termasuk KPU bahwa DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU.

Berdasarkan alasan di atas Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keterangan atas pokok perkara.

- III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan. Terhadap permohonan Para Pemohon Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pranata hukum yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk dirumuskan dalam norma hukum konkret dalam bentuk undang-undang. Terhadap isi ketentuan tersebut Pemerintah menafsirkan bahwa frasa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum adalah bahwa pemilihan umum*

dilaksanakan oleh satu komisi pemilihan umum yang namanya tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, namanya dapat komisi pemilihan umum, lembaga pemilihan umum, atau apa saja dengan jumlah hanya satu. Dengan demikian, dalam konteks kelembagaan sebagai tindak lanjut perintah dari Pasal 22E ayat (5) harus dibentuk satu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Oleh Pemerintah, perintah pasal tersebut dijabarkan dalam bentuk kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang.

2. Perlu Pemerintah sampaikan pada persidangan Yang Mulia ini bahwa pada saat pembahasan pembentukan undang-undang a quo Pemohon, sekali lagi, Pemohon juga ikut turut andil di dalamnya dalam setiap tahapan pembahasan sehingga apabila ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai seyogianya disampaikan pada saat pembahasan tersebut dengan permusyawaratan untuk mencapai mufakat yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal ini pula mengingat undang-undang a quo telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan telah secara sah diundangkan, maka hal ini mengandung makna bahwa KPU juga telah sepakat dan sejalan atas terbitnya undang-undang ini beserta materi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, maka berdasarkan etika penyelenggaraan Pemerintahan sangatlah tidak etis apabila Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo.
3. Bahwa kata *mandiri* tidaklah mengandung makna KPU dapat melakukan segala-galanya dengan sendiri tanpa melibatkan unsur pemerintahan lainnya. Karena dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dari aspek pemilihan umum saja. Justru penyelenggaraan pemilihan umum wajib memperhatikan dan menyesuaikan dengan berbagai dinamika dari segala aspek kehidupan, proses, sinkronisasi. Inilah yang mewajibkan lembaga KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR. Agar supaya dalam menyusun, menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta harus sesuai dengan original intent atau materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang a quo.
4. Bahwa norma yang terkandung dalam objek permohonan a quo merupakan operasionalisasi secara logis atas penafsiran di atas. Dengan konstruksi yang demikian itu maka dapat

dipahami bahwa KPU dalam rangka melaksanakan tugasnya yang merupakan sebagian dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, sudah sewajarnya melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemerintahan, yaitu pemerintah dan DPR. Adapun salah satu bentuk koordinasi tersebut adalah dengan melakukan konsultasi dalam forum dengar pendapat.

5. Bahwa berbagai referensi manajemen menteorikan demi terciptanya manajemen yang baik, yang efisien, dan efektif, ketiga fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan/atau penyelenggaraan dan pengawasan dilaksanakan oleh unit organisasi yang terpisah. Dalam konteks sistem pemilihan umum, penyelenggaraan dilaksanakan oleh KPU. Pengawasan dilaksanakan oleh badan pengawas pemilihan umum atau Bawaslu. Yang juga mandiri sehingga sudah tepat apabila yang melaksanakan perencanaan atau regulasi adalah DPR bersama pemerintah dalam bentuk undang-undang.
6. Bahwa KPU seharusnya membangun satu pemikiran bahwa dalam setiap penyelenggaraan ketatanegaraan selalu beriringan di dalamnya. Beberapa faktor utama yang menentukan yaitu pemerintah sebagai pelaku empiris penyelenggara pemerintahan di segala aspek kehidupan. DPR sebagai manifestasi rakyat Indonesia, sedangkan KPU hendaknya fokus kepada penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum di mana regulasinya dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Hal ini tentunya akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan (suara tidak terdengar jelas), kredibilitas, elektabilitas, dan eksistensi KPU itu sendiri.
7. Pemerintah sangat sependapat bahwa putusan-putusan yang diambil oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Misalnya dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menentukan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap calon dan seterusnya. Di sinilah letak kemandirian KPU itu.
8. Bahwa mengambil definisi atau pengertian kemandirian atau independensi dari Pemohon yang terdapat pada halaman 18. Independensi penyelenggara mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik, dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi dapat dilihat dari sikap dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain. Sejalan dengan pengertian Pemohon, maka konsultasi dengan DPR dan

pemerintah bukanlah suatu ancaman terhadap kemandirian KPU. Akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara undang-undang dengan pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

9. Pemerintah berpandangan meskipun permohonan ini dikabulkan, DPR tetap berhak memberikan rekomendasi kepada setiap lembaga negara termasuk KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi, "DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lainnya yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Dan ayat (2)-nya berbunyi, "Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk, wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Bahwa melalui sidang yang mulia ini, Pemerintah mengingatkan kepada Para Pemohon atas sumpah dan janji Anggota KPU sebagai berikut.
"Demi Allah saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPU dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bahwa Pemerintah memaknai semua peraturan undang-undang adalah kebijakan negara, maka adalah kewajiban semua lembaga negara untuk mematuhi. Biarlah ya rakyat yang mengujinya. Ini sangat penting untuk memperlihatkan kepada rakyat bahwa semua lembaga negara ... ulangi. Bahwa semua lembaga penyelenggara negara satu kata dalam memajukan bangsa dan negara.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, apabila Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dihaturkan terima kasih. Jakarta, 9 November 2016. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly). Demikian telah dibacakan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Widodo. Dari meja Hakim, ada? Pak Patrialis, saya persilakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Widodo, ya, ada beberapa yang saya ingin klarifikasi, minta penjelasan. Tadi antara lain dikatakan bahwa KPU juga ikut serta merumuskan, ya, pembahasan rancangan undang-undang yang dipersoalkan hari ini.

Nah, pertanyaan saya adalah kalau ikut membahas itu, pada masa posisi apa? Apakah dalam posisi membuat rancangan undang-undangnya? Ataukah KPU dilibatkan sebagai tim? Biasa Pemerintah kan, juga melibatkan, bahkan juga tidak hanya KPU, tapi juga kadang-kadang lembaga negara yang undang-undangnya sedang dibahas juga sering Pemerintah melibatkan, ya. Posisi itu pada waktu itu, gimana? Itu satu.

Yang kedua. Selama ini menurut Pemerintah, sejauh yang diketahui oleh Pemerintah, apakah ada regulasi ... ya, tadi kan bicara masalah regulasi, apakah ada regulasi yang dibuat oleh KPU selama ini bertentangan dengan undang-undang? Kan tadi Bapak bicara tentang masalah keselarasan, keserasian penyelenggaraan undang-undang. Nah, selama ini, sebelum KPU membuat satu regulasi, rancangan regulasi itu yang waktu dibahas ada apa enggak sih yang bertentangan dengan undang-undang?

Yang selanjutnya, saya juga ingin Bawaslu. Apakah Bawaslu juga pernah dilibatkan sebagai tim, ya? Memang bukan merupakan kewajiban, ya, tapi ini pertanyaan saja.

Kemudian, sejauh yang diketahui oleh Pemerintah, Pak Widodo, dan kawan-kawan, ya. Apakah selama ini ada pemaksaan, ya, oleh Pemerintah maupun juga DPR barangkali. Ini enggak ada DPR-nya, tapi yang diketahui, kan bersama-sama membahas itu, ya. Adanya suatu

kemauan politik dari Pemerintah maupun DPR yang harus masuk dalam regulasi peraturan KPU, ada enggak pemaksaan Pemerintah selama ini, ya? Misalkan tentang masalah seseorang yang sedang dihukum percobaan, misalnya. Itu akhirnya dibolehkan untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, ini ... ini ... ini bagaimana? Kok bisa terjadi seperti itu? Apakah itu regulasi murni dari KPU, atau memang Pemerintah dan DPR memaksakan, atau bagaimana situasi dan kondisinya?

Kemudian, terakhir, apakah ada regulasi yang dibuat oleh KPU, yang menjadi keberatan oleh Pemerintah selama ini, ya? Jadi, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin klarifikasi. Boleh dijawab sekarang, boleh juga nanti tertulis, terserah. Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada lagi? Cukup? Oh, Prof. Aswanto. Silakan, Prof.

10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Kuasa Presiden, norma yang ada pada Pasal 9 huruf a, yaitu, "KPU melakukan konsultasi kepada DPR dalam penyusunan PKPU." Sebenarnya kan sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini juga kan sudah ada norma seperti itu. Tetapi kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 10 ini muncul atau ada tambahan frasa *bersifat mengikat*. Bisa ndak Pemerintah memberikan alasan atau argumen, kenapa atau apa yang melatarbelakangi sehingga muncul frasa *bersifat mengikat*. Yang sebelumnya juga memang sudah ada bahwa mereka harus berkonsultasi, tetapi tidak ada frasa *mengikat*. Di Undang-Undang Nomor 10 ini baru muncul frasa *mengikat*. Tolong diberikan argumen, apa yang menyebabkan sehingga lahir frasa *bersifat mengikat* itu? Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah cukup? Cukup, ya.

Pihak Pemerintah, silakan direspon, apakah akan dijawab sekarang atau tertulis? Silakan.

12. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Nanti sebagian akan dijawab secara tertulis dan sebagian akan kami jawab secara apa ... secara lisan sekarang ini.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

14. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Yang pertama. Bahwa dalam pembahasan revisi undang-undang itu, teman-teman dari KPU ikut diundang dan ikut pembahasan, baik di hotel maupun di DPR. KPU dan Bawaslu termasuk pemerintah, debatlah.

Kemudian yang kedua, terkait dengan bunyi pasal, terkait dengan *mengikat*. Pemahaman kita selama ini, latar belakangnya ... kesannya itu di kesankan apa yang disarankan oleh pemerintah sama DPR oleh KPU, misalkan tidak direspon. Terkait ... misalkan dulu kita pernah soal contrenng, kan gitu. Terus kemudian masuklah pasal mengikat.

Justru sebenarnya pemahaman Pemerintah, kami yang memahami juga sebagian ikut dalam pembahasan ini menguntungkan KPU, kalau saya berpendapat. Untungnya apa? Dengan pendapat ... misalnya kita kasih contoh kalau kita ini ada apa itu ... permasalahan ... bukan permasalahan, KPU yang menyusun DPT, dia punya sikap, "Oh, metodenya begini, A." Misalkan. Pemerintah ngomong, "B." DPR ngomong, "C." Kan enggak ada ... enggak sepakat ini. Lah yang tidak sepakat ini lah kesepakatan. KPU kekeh saja kepada sesuai dengan keyakinannya. Nanti biar rakyat yang menguji. Itu kalau saya memaknai.

Jadi tidak ada dimaksudkan DPR atau si pemerintah ngancam-ngancam supaya si PU apa itu ... KPU itu ngikuti kita, tidak. Sama-sama menguji, mana yang paling benar untuk kepentingan penyelenggara itu. Napasnya di situ kalau saya memahami. Ini pun juga waktu forum-forum itu begitu, saya tidak tahu teman apa itu ... KPU akhirnya apa itu ... ikut menggugat ke sini, kalimat *mengikat*. Alasannya mungkin barangkali kalau enggak cocok dia takut, "Wah, repot, gini, gini." Enggak begitu, Pak. Kalau di dalam ketidaksepakatan ... kesepakatan itulah ketidaksepakatan adalah kesepakatan itu, ditungkan dalam apa itu ... hasil dengar pendapat itu tadi. Putusan yang bersifat mengikat apa itu ... rapat dengar pendapat itu tadi.

Jadi, sebetulnya begitu, hanya itu saja sebenarnya. Yang lain-lain sudah klir, kalau kami memandang demikian. Jadi, tidak ada ... terus kemudian berikutnya atau keberatan, saya kira sampai apa itu ... selama ini apa itu ... biasa-biasa saja. Kaya misalkan contoh ngotot kasusnya apa itu ... Rusli yang di gubernur itu pencalonan, kita ngikut, ngikut nganu ... ngikut peraturan KPU, kalau KPU meloloskan, ya lolos kan, tidak pemerintah. Meskipun harus dicatat dampaknya ini juga banyak ini nanti kalau apa itu namanya ... terpidana itu tadi apa itu ... dibolehkan, ya. Seperti yang kita lihat kayak kasusnya Simalungun, wakil itu. Wah, belum lagi nanti kalau ini nanti misalkan DKI, misalkan, jadi tersangka, gimana? Ya, tetap boleh saja. Terus kita ditanya, "Pemerintah. Hai

Pemerintah, orang sudah begitu kok apa ... kurang apa ... tidak ada yang lebih baik?" Gitu. Saya bilang, "Undang-undangnya mengatakan gitu, mau ngomong apa?" Kan kira-kira begitu. Yang ditanya terus Pemerintah, misalkan terhadap kualitas orang yang sudah statusnya, begini, begitu. Rakyat enggak tahu bahwa itu hak konstitusional itu, enggak paham dia, pengennya apa ... kurang, apa tidak ada yang lebih baik, kok milih itu. Kira-kira begitu lah.

Itu tambahan apa itu ... penjelasan kami nanti secara tulis nanti akan kami lengkapi pada waktunya persidangan berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ada Prof. Aswanto, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tambahan sedikit untuk Pemerintah. Pada waktu pemeriksaan pendahuluan saya klarifikasi ke Pemohon, salah satu yang mereka persalkan adalah kasus yang seperti Bapak sampaikan, soal persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Menurut undang-undang jelas bahwa orang yang sementara dalam status terpidana itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, tapi kemudian muncul PKPU bahwa itu boleh. Ketika itu Pemohon mengatakan bahwa ini adalah hasil konsultasi dengan DPR dan itu adalah kesimpulan yang diperoleh di DPR, sehingga mereka terpaksa memasukkan ke dalam PKPU. Itulah yang menyebabkan mereka bahwa kalau ada kata *mengikat* kami tidak independent, gitu. Nah, itu yang apa namanya ... hasil klarifikasi kami ketika sidang pemeriksaan pendahuluan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pak Wid ada respon atau ada tertulis?

18. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya, jadi itu, itu tadi, Pak. Jadi, Yang Mulia, kalau waktu apa itu namanya ... forum rapat dengar pendapat, sikap itu masing-masing harusnya kekeh. Kalau itu tidak akan terjadi ditulisnya itu, Yang Mulia. (Suara tidak terdengar jelas) ngapain kita harus takut-takut ditekan-tekan mau? Kan itu, toh. Kalau memang sudah itu (suara tidak terdengar jelas) mestinya jangan mau. Kenapa takut-takut, gitu? Hanya gara-gara enggak enak. Mohon maaf ini, bahasanya kurang santun ini karena saya besar di Surabaya jadi kurang pas, banyak dekat dengan orang Madura

ini. Tapi itu tadi, ya mandirilah. Kan gitu mestinya. Enggak usah dibawa ke sini, (suara tidak terdengar jelas) kekeh saja.

Dulu almarhum ... saya hormat dengan ketua KPU yang lama itu yang almarhum itu, tapi sekarang juga hormat sih. Itu sudah kekeh dia, enggak mau. Gini, gini, mutar saja, (suara tidak terdengar jelas) senang saya yang (suara tidak terdengar jelas) almarhum itu bagus.

Jadi sebenarnya itu. Pemahaman kami, pemahaman pemerintah punyalah sikap, jangan mau (suara tidak terdengar jelas). Republik ini yang menjaga ya kita-kita ini, siapa lagi kalau bukan kita-kita? Hanya ketekan-tekan dikit saja, ya enggak apa-apalah biasa. Tapi jangan diikuti kalau memang itu keliru, kan gitu. Kalau enggak pas, nanti kan yang menguji sekian tahun adalah rakyat, benar enggak ini? Kan, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya tambahkan sedikit. Berarti kalau begitu, frasa *mengikat* dan *tidak ada pada waktu yang sebelumnya*, itu tidak tidak ada frasa *mengikat* atau kata *mengikat*, sekarang ada kata *mengikat*? Itu sebetulnya dari penafsiran Pemerintah sebetulnya sama saja, enggak ada masalah itu ya? Oh, begitu. Baik.

Terima kasih, Pak Widodo dan teman-teman dari Pemerintah yang telah mewakili Presiden. Saya sebelum mengakhiri, apakah dari KPU akan mengajukan ahli atau saksi? Silakan, Pak Juri.

20. PEMOHON: JURI ARDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau diberikan kesempatan untuk mengajukan ahli, kami akan mengajukan ahli.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli yang akan kita dengar nanti?

22. PEMOHON: JURI ARDIANTO

Maksimal atau sebanyak-banyaknya 3, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

3, ya. Baik, kalau begitu persidangan yang akan datang 3 ahli dihadirkan sekaligus sambil kita nanti menunggu, apakah DPR juga akan memberikan keterangan pada sidang yang akan datang.

Baik. Untuk Pemohon dan Pemerintah, sidang yang akan datang Senin, 21 November 2016 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan (...)

24. PEMOHON: JURI ARDIANTO

Izin, mohon maaf, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

26. PEMOHON: JURI ARDIANTO

Kalau diperkenankan sedikit memberi respons penjelasan Pemerintah.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah direspons.

28. PEMOHON: JURI ARDIANTO

Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada forum untuk merespons nanti ... kalau ada respons begini, nanti disampaikan pada waktu kesimpulan ya atau nanti lewat ahli keterangannya bagaimana (suara tidak terdengar jelas), ya. Jadi kita di dalam persidangan judicial review tidak berhadap-hadapan. Jadi ini memang tidak diadu ya. Kalau diadu memang enggak selesai. Pemerintah ngomong begini, kayak sidang di DPR saja nanti.

Baik. Sidang yang akan datang Senin, 21 November 2016 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan 3 ahli dari Pemohon KPU ya. 21 November, Senin, pukul 11.00 WIB. Sebelum menyampaikan keterangan, ahlinya diminta untuk menyusun ... apa ... menyampaikan curriculum vitae-nya terlebih dahulu ya. Malah biasanya Pak Hasyim itu yang jadi ahli, sekarang malah jadi KPU.

Baik, sidang selesai, ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 9 November 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.